



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2021/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KETUT ALIT BUDIARTA, laki-laki, tempat / tanggal lahir: Gianyar / tanggal 6 Agustus 1985, NIK: 51040306088050001, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, alamat Lingkungan Selat, Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

ISMA WATI, perempuan, tempat / tanggal lahir Gianyar, tanggal 9 Oktober 1991, NIK: 5104034910910003, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, alamat dahulu Lingkungan Selat, Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 283/Pdt.G/2021/PN.Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami - istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di Lingkungan Selat, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Bali, pada Tanggal: 13-092010 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JRO MANGKU DALEM, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal,17-01-2012, dengan Akta Perkawinan No.138/CS/2012;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi;
4. Bahwa setelah Upacara Pemikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah kost di Denpasar;
5. Bahwa PENGGUGAT bekerja sebagai seles di salah satu perusahaan di Denpasar sedangkan TERGUGAT bekerja sebagai pelayan toko di Denpasar;
6. Bahwa menginjak perkawinan berusia 5 Tahun yaitu Tahun 2015 karena PENGGUGAT merasa kasihan terhadap TERGUGAT bekerja sebagai pelayan toko akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT beseapat untuk mengontrak sebuah tempat untuk berjualan alat-alat listrik di Denpasar;
7. Bahwa penghasilan PENGGUGAT sebagai seles dan TERGUGAT sebagai pedagang cukup untuk kebutuhan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai di wamai kesalahpahaman yang dipicu oleh hal-hal kecil seperti karena PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak yang mengakibatkan terjadi perselisihan paham;
9. Bahwa awal Tahun 2019 keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terganggu sering terjadi perselisihan yang dipicu permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT belum memiliki keturunan, disamping itu karena keadaan ekonomi PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin sulit;
10. Bahwa PENGGUGAT selalu berusaha untuk menyadarkan TERGUGAT untuk selalu bersabar tetapi di sikapi acuh tak acuh oleh TERGUGAT, oleh karena keadaan semakin sulit PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk memindah tangankan kontrakan warung alat-alat listrik milik PENGGUGAT dan TERGUGAT;
11. Bahwa setelah pemindahtanganan kontrakan tempat usaha menyebabkan TERGUGAT kehilangan mata pencaharian dan mulai saat itu terus menerus terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menyebabkan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi sangat terganggu, PENGGUGAT selalu menasehati TERGUGAT

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar bisa hidup sederhana karena keadaan ekonomi semakin sulit tetapi TERGUGAT tidak menghiraukan kata-kata PENGGUGAT;

12. Bahwa kata-kata PENGGUGAT tidak pernah di gubris oleh TERGUGAT bahkan TERGUGAT menyatakan sudah tidak tahan lagi meneruskan hubungan suami istri dengan PENGGUGAT;
13. Bahwa permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT sampaikan kepada keluarga besar PENGGUGAT dan keluarga besar TERGUGAT, kemudian dilakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar atas permasalahan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetapi tidak membuahkan hasil;
14. Bahwa oleh karena beberapa kali dilakukan upaya oleh ke dua belah pihak keluarga baik keluarga TERGUGAT maupun keluarga PENGGUGAT namun sama sekali tidak berhasil akhirnya pada Bulan Mei 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat surat pernyataan cerai dihadapan saksi pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT diketahui oleh Keliana Adat/Bendesa Pakraman Selat Kepala Lingkungan selat dan Lurah Samplangan;
15. Bahwa sampai saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah selama 2 Tahun dan sama sekali tidak ada komunikasi;
16. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, PENGGUGAT berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan;
17. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT berhak menuntut agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di Lingkungan Selat, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Bali, pada Tanggal:13-09-2010 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JRO MANGKU DALEM, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal,17- 01-2012, dengan Akta Perkawinan No.138/CS/2012 **Putus karena Perceraian**;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan atas fakta-fakta yang sebenarnya dengan segala kerendahan hati sudilah kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat I KETUT ALI BUDIARTA dengan Tergugat ISMAWATI yang telah melangsungkan perkawinan di Lingkungan Selat, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Bali, pada Tanggal:13-09-2010 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JRO MANGKU DALEM, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal,17-01-2012, dengan Akta Perkawinan No.138/CS/2012
PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan/didaftarkan diregister yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Desember 2021, tanggal 30 Desember 2021 dan tanggal 3 Pebruari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketut Alit Budiarta, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isma Wati, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 138/CS/2012 tanggal 17 Januari 2012 antara Ketut Alit Budiarta dengan Isma Wati, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga bemama I Ketut Warta, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wayan Suarka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah adik saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 13 September 2010 menurut adat Bali dan agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu bemama Jro Mangku Dalem, dilangsungkan di rumah Penggugat di Lingkungan Selat, Kelurahan Samplangan, Kec./ Kab. Gianyar;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019;
2. Saksi I Made Raka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 13 September 2010 menurut adat Bali dan agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu bemama Jro Mangku Dalem,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di rumah Penggugat di Lingkungan Selat, Kelurahan Samplangan, Kec. / Kab. Gianyar;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan belum mempunyai keturunan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Desember 2021, tanggal 30 Desember 2021 dan tanggal 3 Pebruari 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 September 2010, bertempat di Gianyar telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 138/CS/2012 tanggal 17 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Dalem pada tanggal 13 September 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan / pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat / dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wayan Suarka dan I Made Raka, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan / pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi dan belum adanya keturunan dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah selama dua tahun. Bahwa hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti P-5 berupa surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2010, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Dalem, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 138/CS/2012 tanggal 17 Januari 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Raka

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekawati, S.E Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	625.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00

J u m l a h

Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)